



# PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B



## SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PERIODE TRIWULAN I  
JANUARI S/D MARET



# 2024

**#** bangga  
melayani  
bangsa

**#** Ber  
**AKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Hamrah Layak Adaptif Kolaboratif



info@pn-gunungsitoli.go.id



(0639) 21344- fax (0639) 21343



Jln.Pancasila no.12 Kota Gunungsitoli



www.pn-gunungsitoli.go.id





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MEDAN  
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

Jln. Pancasila No. 12 Gunungsitoli – 22814 Telepon : (0639) 21344 – Fax (0639/21343)  
Email : [info@gunungsitoli.go.id](mailto:info@gunungsitoli.go.id) , Website : [www.pn-gunungsitoli.go.id](http://www.pn-gunungsitoli.go.id)

Nomor : 843 /KPN.W2-U12/PW1.2.1/IV/2024 Gunungsitoli, 22 April 2024  
Lampiran : 1 (Dokumen)  
Perihal : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)  
Pegguna Layanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli  
Periode Januari 2024 s/d Maret 2024

Kepada Yth. Bapak Direktur Jendral Badan Peradilan Umum  
Di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5  
Jln. Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur  
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara rutin per-tiga bulan sekali di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB, dengan ini kami mengirimkan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Periode Januari 2024 s/d Maret 2024 (data terlampir).

Demikian data ini kami kirimkan sebagai laporan dan atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB



Wijawiyata, S.H.  
NIP. 19760522 200112 1 001

**Tembusan:**

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
2. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
3. Arsip (Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B)

**LAPORAN  
TRIWULAN I**

**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)  
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B**

**(Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017)**



**TAHUN  
2024**

---

## LEMBAR PENGESAHAN

---

**LAPORAN  
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)  
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B  
(Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017)**

Disahkan di Gunungsitoli  
22 April 2024

Top Management,  
  
  
Wijawiyata, S.H.  
NIP. 19760522001121001

Sekretaris Tim Survei,



Trisman Zandroto  
NIP. 196812291989031002

Ketua Tim Survei,



Fadel Pardamean Batee, S.H.  
NIP. 198309142009041002

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB, yang diambil melalui pengisian Aplikasi SISUPER.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Gunungsitoli, 22 April 2024

Tim Survei

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Bab I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Sasaran .....	2
D. Prinsip.....	2
E. Pelaksanaan Kerja.....	3
F. Tahapan Pelaksanaan .....	3
G. Target Capaian Survey.....	4
Bab II    METODE SURVEI .....	5
A. Periode Survei .....	5
B. Metode Survei .....	5
C. Teknik Survei .....	5
D. Variabel Pengukuran SKM.....	5
E. Teknik Analisis Data .....	6
Bab III   PROFIL RESPONDEN .....	10
A. Usia Responden .....	10
B. Jenis Kelamin Responden .....	10
C. Pendidikan Terakhir Responden.....	11
D. Pekerjaan Utama Responden .....	11
Bab IV    HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT.....	12
A. Persyaratan .....	13
B. Prosedur .....	14
C. Waktu Pelayanan .....	15
D. Biaya/Tarif .....	16
E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan .....	16
F. Kompetensi Pelaksana.....	17
G. Perilaku Pelaksana .....	18
H. Sarana dan Prasarana .....	19
I. Penanganan Pengaduan .....	19
Bab V    KESIMPULAN DAN SARAN .....	21
A. Kesimpulan .....	21
B. Saran .....	22
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik umum ataupun kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan yang berkualitas.

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat para pencari keadilan yang memiliki karakteristik kebutuhan publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian. Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana pelayanan publik cenderung bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari pelayanan yang baik. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna

Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

## **B. Tujuan**

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.

## **C. Sasaran**

Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B.

## **D. Prinsip**

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. **Transparan**  
Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
2. **Partisipatif**  
Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.



3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam survei kepuasan masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

4. Berkesinambungan

Survei kepuasan masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

5. Keadilan

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

6. Netralis

Dalam melakukan survei kepuasan masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

**E. Pelaksanaan Kerja**

Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB ini dilaksanakan pada Minggu pertama sampai minggu ke empat yaitu bulan Januari 2024. Adapun waktu pelaksanaan dari tiap tahapan dapat dilihat pada jadwal berikut ini:

Tabel 1.  
Jadwal Pelaksanaan Kerja

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Persiapan	01 Januari 2024 s/d 05 Januari 2024
2	Pengumpulan Data / Survey SKM	08 Januari 2024 s/d 12 Januari 2024
3	Pengolahan Data	15 Januari 2024 s/d 19 Januari 2024
4	Penyusunan dan Pelaporan	22 Januari 2024 s/d 26 Januari 2024

**F. Tahapan Pelaksanaan**

Tahapan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB, antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu secara elektronik melalui aplikasi yang bernama SISUPER.

2. Tim survei mengarahkan setiap masyarakat pengguna produk layanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengisi survei elektronik melalui aplikasi SISUPER
3. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
4. Tim mengumpulkan data, menganalisis data dari aplikasi SISUPER
5. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

#### **G. Target Capaian Survei**

Adapun target capaian survei kepuasan masyarakat mengenai pelayanan publik di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu 3,96 atau 98,94% dalam kategori Sangat Baik.

## BAB II

### METODE SURVEI

---

#### A. Periode Survei

Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei, dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dilakukan setiap 3 (tiga) bulanan.

Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk layanan publik yang telah diberikan.

#### B. Metode Survei

Metode survei dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang bernama SISUPER. Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Umum yang digunakan untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Persepsi anti Korupsi dan Survei Harian.

#### C. Teknik Survei

Teknik survei yang dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat link <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id> dan link yang digunakan responden yaitu <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098696>.

#### D. Variabel Pengukuran SKM

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

## E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data pada pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB ini digunakan teknik analisis data kuantitatif. Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat *option* jawaban. Adapun penskorannya menggunakan skala



*Likert*, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB ditentukan sebagai berikut:

1. Pengukuran Skala *Likert*

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = Bobot nilai per unsur

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Survei Kepuasan Masyarakat} = \frac{\text{Total dari Nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Setiap unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- a. Menambah unsur yang dianggap relevan;

- b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan bobot seluruh unsur tetap 1 (satu).

Tabel 2.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi,  
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja dan Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00– 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Setelah data terkumpul data pada penelitian ini disusun dalam bentuk diagram frekuensi dan dianalisis dengan analisis statistik deskriptif. Indikator penilaian skor yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

Nilai Skor, Mutu dan Kinerja

NO	SKOR	MUTU	KINERJA
1	1,00 – 2,5996	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	A	Sangat Baik

Angka skor beserta intervalnya diperoleh dengan cara Nilai tertinggi – Nilai Terendah dibagi dengan jumlah jawaban yaitu:

Tabel 4.

Kategorisasi Nilai Internal Konversi

$\frac{4-1}{4}$	=	0,75
4		

NO	SKOR	MUTU	KINERJA
1	25,00- 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 - 76, 60	C	Kurang Baik
3	76,61 - 88, 30	B	Baik
4	88, 31 - 100,00	A	Sangat Baik

Nilai interval di atas diperoleh dari:

1. Untuk skor minimum dalam presentase =

$$\frac{\text{Skor minimum}}{\text{Jenjang}} \times 100\% = \frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$$

2. Untuk skor maksimum dalam presentase =

$$\frac{\text{Skor maksimum}}{\text{Jenjang}} \times 100\% = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

3. Untuk Interval dalam presentase =

$$\text{Skor maksimum} - \text{Skor Minimum} = 100\% - 25\% = 75\%$$

4. Sehingga untuk jenjang interval dalam presentase =

$$\frac{\text{Interval}}{\text{Jenjang}} = \frac{75\%}{4} = 18,75\%$$

Untuk mencari nilai rata-rata tertimbang per unsur diselesaikan dengan rumus :

<b>Nilai Rata-Rata Tertimbang Per unsur</b>	<b>Jumlah Total Nilai Rata-Rata Per unsur X</b>
<b>=</b>	<b>Bobot rata-Rata Nilai Tertimbang</b>

Untuk mencari nilai SKM sendiri diselesaikan dengan cara :

<b>Nilai SKM</b>	<b>=</b>	<b>Total Nilai Rata-Rata Tertimbang Per unsur x Nilai Dasar</b>
------------------	----------	---

### BAB III

#### PROFIL RESPONDEN

---

#### A. Usia Responden

Tabel 5  
Responden Menurut Klasifikasi Umur  
*Sumber Data : Hasil dari Aplikasi SISUPER*

No	Klasifikasi	Frekuensi	Persen
1	18 Tahun s/d 28 Tahun	13 orang	32,50%
2	29 Tahun s/d 39 Tahun	16 orang	40,00%
3	40 Tahun s/d 49 Tahun	4 orang	10,00%
4	50 Tahun s/d 59 Tahun	6 orang	15,00%
5	60 Tahun s/d 69 Tahun	1 orang	2,50%
Jumlah		42 orang	100%

Mayoritas responden ini berusia 18 Tahun s/d 28 Tahun dengan jumlah 13 (tiga belas) orang dengan persentase 32,50% (tiga puluh dua koma lima puluh tujuh) persen. Berdasarkan profil responden yang dipilih untuk mengisi kuisioner, pada dasarnya orang-orang yang berusia antara 18 hingga 28 tahun adalah seseorang yang sudah dewasa secara hukum dan mapan pemikirannya, sehingga jawaban yang diberikan saat mengisi kuisioner dapat obyektif.

#### B. Jenis Kelamin Responden

Tabel 6  
Responden Menurut Klasifikasi Jenis Kelamin  
*Sumber Data : Hasil dari Aplikasi SISUPER*

No	Klasifikasi	Frekuensi
1	Laki - Laki	27 orang
2	Perempuan	15 orang
Jumlah		42 orang

Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki-laki yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang.



### C. Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 7  
Responden Menurut Klasifikasi Pendidikan  
*Sumber Data : Hasil dari Aplikasi SISUPER*

No	Klasifikasi	Frekuensi
1	Tidak/Belum Sekolah	2
2	SD	4
3	SMP/ SLTP	4
4	SMA / SMU	22
5	D1	0
6	D2	0
7	D3	2
8	S1	8
9	S2	0
10	S3	0
<b>Jumlah</b>		42

Mayoritas pendidikan terakhir Responden disini adalah SMA/SMU yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang. Keadaan ini menunjukkan bahwa rata-rata responden telah memiliki tingkat pendidikan yang mumpuni, meskipun data Responden dengan tingkat pendidikan S3 masih nihil. Tingkat pendidikan responden juga mempengaruhi dalam penilaian yang diberikan, walaupun tidak terlalu signifikan.

### D. Pekerjaan Utama Responden

Tabel 8  
Responden Menurut Klasifikasi Pekerjaan  
*Sumber Data : Hasil dari Aplikasi SISUPER*

No	Klasifikasi	Frekuensi
1	PNS	3
2	TNI	0
3	POLRI	3
4	SWASTA	18
5	WIRUSAHA	0
6	TENAGA KONTRAK	0
6	LAINNYA	18
<b>Jumlah</b>		42

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas pekerjaan utama responden adalah swasta dan lainnya yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang.

**BAB IV**  
**HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA**  
**LAYANAN PENGADILAN**

---

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B sebesar **3,87** atau **96,76%** berada pada kategori **“Sangat Baik”** (pada interval 62.51 s/d 81.25). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B yang telah ditetapkan sebesar **85% (delapan puluh lima persen)** Hasil tersebut melampaui target sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Hasil SKM tersebut di atas, terdiri dari 9 (sembilan) ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 9.  
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup  
Pengukuran Kepuasan Pengguna Layanan  
Pengadilan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B

No.	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3,952	Sangat Baik
2	Prosedur	3,976	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,952	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,905	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,952	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,976	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,976	Sangat Baik
8	Prasarana, Sarana dan Kelengkapan	3,929	Sangat Baik
9	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	4,000	Sangat Baik

Pengolahan Data diperoleh dengan terlebih dahulu mencari bobot rata-rata nilai tertimbang masing-masing unsur pelayanan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Rata-Rata Nilai Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = \mathbf{0,111}$$

Kemudian untuk memperoleh nilai SKM maka harus dicari Nilai Rata-Rata Tertimbang Per unsur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Rata-Rata Tertimbang Per unsur} = \frac{\text{Jumlah Total Nilai Rata-Rata Per unsur X Bobot}}{\text{rata-Rata Nilai Tertimbang}} = 0,4$$

Dengan penjabaran sebagai berikut :

Tabel 10  
Jumlah Nilai, Nilai Rata-Rata (NRR) Per unsur  
dan Nilai Rata-Rata (NRR) Tertimbang Per unsur  
Pengukuran Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan  
Negeri Gunungsitoli Kelas I B

Nilai Per unsur Pelayanan	Nilai Opsi Pilihan Responden				Jumlah Responden	Jumlah Nilai (A+B+C+D)	NRR per-unsur (Jumlah Nilai/jumlah responden)	NRR Tertimbang per unsur (Jumlah Total NRR per-unsur X Bobot Rata-Rata Nilai)
	A	B	C	D				
	1	2	3	4				
U1	0	0	6	160	42	166	3,952	0,439
U2	0	0	3	164	42	167	3,976	0,442
U3	0	0	6	160	42	166	3,952	0,439
U4	0	0	12	152	42	164	3,905	0,434
U5	0	0	6	160	42	166	3,952	0,439
U6	0	0	3	164	42	167	3,976	0,442
U7	0	0	3	164	42	167	3,976	0,442
U8	0	0	9	152	42	161	3,929	0,437
U9	0	0	0	168	42	168	4,000	0,444
<b>Jumlah NRR Tertimbang per Unsur =</b>							3,96	
<b>Nilai SKM (Total NRR Tertimbang per Unsur X Nilai Dasar) =</b>							98,94	

Setelah nilai rata-rata tertimbang per unsur, maka harus diperoleh nilai dasar. Untuk memudahkan memperoleh nilai SKM antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan Nilai Dasar 25 (dua puluh lima). Untuk mengetahui nilai dari setiap unsur pelayanan maka dijabarkan sebagai berikut :

#### A. Persyaratan


Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **3,952** berada pada interval skor **3,857- 4,00** kategori **“sangat baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang

lingkup persyaratan berada pada kategori **sangat baik**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Tabel Ruang Lingkup Persyaratan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak sesuai	1	0	0%
2.	Kurang sesuai	2	0	0%
3.	Sesuai	3	2	5%
4.	Sangat sesuai	4	40	95%
		Jumlah	42	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



## B. Prosedur


Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **3,976** berada pada interval skor **3,857- 4,00 kategori "sangat baik"**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori **sangat baik**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 12. Tabel Ruang Lingkup Prosedur

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Mudah	1	0	0 %
2.	Kurang Mudah	2	0	0%
3.	Mudah	3	1	3%
4.	Sangat Mudah	4	41	97%
		Jumlah	42	100%



Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.




### C. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **3,952** berada pada interval skor **3,53 – 4,00** kategori “**sangat baik**”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori **sangat baik**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 13. Tabel Ruang Lingkup Waktu Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak cepat	1	0	0%
2.	Kurang cepat	2	0	0%
3.	Cepat	3	2	5%
4.	Sangat Cepat	4	40	95%
		Jumlah	42	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.




#### D. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **3,905** berada pada interval skor **3,53 - 4,00** kategori "**sangat baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori **sangat baik**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 14. Tabel Ruang Lingkup Biaya/Tarif

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat mahal	1	0	0%
2.	Cukup mahal	2	0	0%
3.	Murah	3	4	10%
4.	Gratis	4	38	90%
Z		Jumlah	42	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.




#### E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **3,952** berada pada interval skor **3,935 - 4,00** kategori "**sangat baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Tabel Ruang Lingkup Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak sesuai	1	0	0%
2.	Kurang sesuai	2	0	0%
3.	Sesuai	3	2	5%
4.	Sangat sesuai	4	40	95%
		Jumlah	42	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.




#### F. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3,976** berada pada interval skor **3,53 - 4,00** kategori "**sangat baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori **sangat baik**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 16. Tabel Ruang Lingkup Kompetensi Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak kompeten	1	0	0%
2.	Kurang kompeten	2	0	0%
3.	Kompeten	3	1	3%
4.	Sangat kompeten	4	41	97%
		Jumlah	42	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.




### G. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3,976** berada pada interval skor **3,53 - 4,00** kategori **“sangat baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori **sangat baik**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 17. Tabel Ruang Lingkup Perilaku Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak sopan dan tidak ramah	1	0	0%
2.	Kurang sopan dan kurang ramah	2	0	0%
3.	Sopan dan ramah	3	1	3%
4.	Sangat sopan dan ramah	4	41	97%
		Jumlah	42	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.






## H. Sarana dan Prasarana

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **3,929** berada pada interval skor **3,53 - 4,00** kategori “**sangat baik**”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan berada pada kategori **sangat baik**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 18. Tabel Ruang Lingkup Maklumat Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Memuaskan	1	0	0%
2.	Cukup Memuaskan	2	0	0%
3.	Memuaskan	3	3	8%
4.	Sangat Memuaskan	4	39	92%
		Jumlah	42	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.




## I. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **4,000** berada pada interval skor **3,53 - 4,00** kategori “**sangat baik**”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori **sangat baik**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 19. Tabel Ruang Lingkup Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Baik	1	0	0%
2.	Cukup Baik	2	0	0%
3.	Baik	3	0	0%
4.	Sangat Baik	4	42	100%
		Jumlah	42	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Hasil survei pada periode ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam hal penanganan pengaduan dan saran dalam kategori sangat baik. Hal ini sejalan dengan keadaan yang sebenarnya, bahwa PN Gunungsitoli sangat terbuka terhadap siapa saja yang berkeinginan untuk melaporkan atau membuat pengaduan di PN Gunungsitoli. PN Gunungsitoli telah menyediakan kotak pengaduan dan saran serta meja pengaduan yang terletak dimeja pelayanan terpadu dengan seorang petugas yang siap untuk melayani setiap masyarakat yang ingin melaporkan aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli maupun pihak POSBAKUM.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

---

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B sebesar **3,96 atau 98,94%** dan berada pada kategori **Sangat Baik**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Persyaratan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B pada kategori **Sangat Baik**.
2. Prosedur di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B berada pada kategori **Sangat Baik**;
3. Waktu Pelayanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B pada kategori **Sangat Baik**;
4. Biaya/Tarif Pelayanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B pada kategori **Sangat Baik**;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B berada pada kategori **Sangat Baik** ;
6. Kompetensi Pelaksana di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B pada kategori **Sangat Baik**;
7. Perilaku Pelaksana di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B pada kategori **Sangat Baik**;
8. Prasarana, Sarana dan Kelengkapan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B pada kategori **Sangat Baik**;
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B pada kategori **Sangat Baik**;

Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh **kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup yaitu Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Prosedur, Kompetensi Pelaksana**. Sedangkan Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh **kepuasan responden**

**paling rendah berada pada ruang lingkup yaitu Biaya/Tarif Pelayanan, Prasarana, Sarana dan Kelengkapan, dan Persyaratan.**

## **B. Saran**

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B, hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup **Biaya/Tarif Pelayanan, Prasarana, Sarana dan Kelengkapan, dan Persyaratan.**

Berdasarkan hasil survei ini, ketiga ruang lingkup tersebut berada pada kategori sangat baik namun pada peringkat terendah hingga ketiga terendah.

## **RUJUKAN:**

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/ 2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

# LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI  
NOMOR : 32 /KPN/ SK/I/2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI  
KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dipandang perlu untuk melakukan Survei.
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu peradilan umum serta mendukung reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI meminta kepada seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Indonesia untuk melaksanakan Survei indeks kepuasan masyarakat pengguna Pengadilan.
- c. Bahwa yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009 ;
4. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009 ;
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI NO. 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim ;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita.
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan penanganan pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang non yudisial No. 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI .
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI;
- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut pada dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- KEDUA : Tugas Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah:
  1. Melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pengguna layanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
  2. Menganalisis dan mengolah hasil data survei.
  3. Menyusun laporan hasil survei dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;
- KEDUA : Kepada yang ditunjuk sebagai tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam lampiran surat keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Di tetapkan di : Gunungsitoli

Pada Tanggal : 12 Februari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,



Wijawiyata



Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli  
Nomor : 32 /KPN/SK/II/2024  
Tanggal : 12 Februari 2024

PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI


NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.	Hakim	Ketua Tim
2	Trisman Zandroto	Panitera Muda Hukum	Sekretaris Tim
3	Affection E.M. Gulo, S.Kom.	Jurusita Pengganti	Anggota
4	Deyendi Molore Manalu, S.Sos.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
5	Rahel Ovitalia Sianipar, A.Md., A.B.	Arsiparis -Terampil	Anggota

Di tetapkan di : Gunungsitoli  
pada Tanggal : 12 Februari 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,



Wijawiyata

**EVIDENCE PENGISIAN SURVEY PADA APLIKASI SI SUPER**



# TAMPILAN APLIKASI SISUPER

esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrolikm\_surveillance

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

### Survey Kepuasan Masyarakat | Surveillance

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada peraturan KEMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.

- 1 Data Responden
- 2 Layanan
- 3 Form Kuesioner
- 4 Kesan & pesan

#### Data Responden SKM

Nama

Umur / Jenis Kelamin \*  tahun

Minimal 18 Tahun

Nomor HP \*

Contoh: 81211112222

Domisili \*

Pendidikan \*


Pekerjaan \*

[Kembali](#) [Selanjutnya](#)

siSUPER (SPAK, SKM, HARIAN) | FE | X

esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol\_dashboard

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK



si SUPER  
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

Survey Persepsi Anti Korupsi  
**SPAK**  
Klik Disini

Survey Kepuasan Masyarakat  
**SKM**  
Klik Disini

Survey Harian  
**SH**  
Klik Disini

Copyright © 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum All Rights Reserved. Waktu Eksekusi : 5.5701, Penggunaan Memori : 1.1MB